



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan")
Jakarta, 19 Mei 2025**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebut "**Rapat**", akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Rapat akan diselenggarakan dalam format *hybrid* yang dapat dihadiri secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam tempat Rapat dan/atau di sekitar tempat Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Partisipasi Pemegang Saham

- a. Keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara fisik.
- b. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

**RULES & PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company")
Jakarta, May 19, 2025**

1. General

*Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") will be conducted in Indonesian Language.*

*The Meeting will be held in a hybrid format, i.e. in-person attendance and electronically through Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").*

During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the Meeting venue and/or in the vicinity of the Meeting venue which may disrupt the Meeting is not permitted.

2. Participation of Shareholders

- a. *The Company's Shareholders participation in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:*
 - i. *Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application provided by KSEI; or*
 - ii. *Attend the Meeting physically.*
- b. *The Company shall ensure the Shareholders who are unable to present at the Meeting may exercise their rights by:*

- i. Secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI:
- Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") yang dapat diakses melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 13 Mei 2025 pada pukul 12.00 WIB.
 - Memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya secara elektronik pada setiap mata acara Rapat ("**e-Voting**") yang dapat diakses melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan eASY.KSEI, Pemanggilan Rapat, dan Tata Tertib & Prosedur Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- ii. Secara fisik:
- Memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.listrindo.com, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 17 April 2025.
- c. Dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke tempat Rapat, namun tidak dapat menghadiri dan memasuki tempat Rapat karena keterbatasan kapasitas, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**")

- i. *Electronically through eASY.KSEI application provided by KSEI:*
- *By using an electronic proxy ("**e-Proxy**") mechanism through <https://akses.ksei.co.id/> at the latest on May 13, 2025 at 12.00 Western Indonesian Time.*
 - *By authorizing the proxy to present and cast a vote electronically on each Meeting's agenda ("**e-Voting**") through <https://akses.ksei.co.id/> with due observance to the provisions of eASY.KSEI, the Meeting Invitation, and the Meeting Rules and Procedures.*

For the Shareholders who will use eASY.KSEI may download the user guidance through the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- ii. *Physically:*
- *By authorizing the proxy to present and cast a vote on each Meeting's agenda by completing the power of attorney form that may be downloaded on the Company's website www.listrindo.com, under the conditions as stated in the Meeting Invitation dated April 17, 2025.*
- c. *While maintaining compliance with the Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically based on the first in first served method.*

*Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting venue, but cannot enter the Meeting venue due to limited capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the "**Independent Party**") by completing and signing the*

dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

- d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3,
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12920

4. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana per tanggal 31 Desember 2024.
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.

power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.

- d. To ease the arrangement and for properly order at the Meeting, the Shareholders or their valid proxies are requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

3. Time and Venue

The Meeting will be held on:

*Date : Monday, May 19, 2025
Time : 09.30 WIB (Western Indonesian Time) – done
Venue : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3,
Kuningan, Karet, Setiabudi District, South Jakarta
City, Special Capital Region of Jakarta, 12920*

4. Meeting Agendas

- 1. Approval of the Annual Reports of the Company including the Report of Board of Directors and the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners, as well as the Ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2024.*
- 2. Determination on the use of the Company's net income and retained earnings for the year ended on December 31, 2024.*
- 3. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2024.*
- 4. Proposed transfer of part of the Company's treasury shares from the buyback exercise in relation with the disbursement of partial bonus to the Company's employees in the form of shares.*

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Peserta Rapat

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 16 April 2025.
- b. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki tempat Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.

6. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian

5. *The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit on the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2025.*
6. *Determination of salaries and benefits of the Company's members of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

5. Meeting Participants

- a. *The entitled Shareholders to attend the Meeting are the Company's Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry (Daftar Pemegang Saham/DPS) and/or the account holders at KSEI at the closing time of the Indonesian Exchange trading hours on April 16, 2025.*
- b. *The Shareholders or their proxies who join the Meeting after it has been declared to be in session by the Chairman of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the attendance quorum of the Meeting.*

Matters which can be discussed and resolved at the Meeting shall only be specified issues in the Meeting agendas as set out in the Meeting Invitation.

6. Invitees

Any person who is not a Company's Shareholder or his/her proxy and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company may not provide their opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

7. Quorum of Attendance:

Pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

8. Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), jalannya Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- a. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar, dan mencapai tujuannya.
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

10. Prosedur Rapat

- a. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:
 1. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang

proxies representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares with legal voting rights that have been issued by the Company.

8. Quorum of Meeting Resolutions:

Pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (e) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted on amicable deliberation basis. In the event a resolution on amicable deliberation basis is not reached, the resolution shall be adopted based on affirmative votes for more than 2/3 (two thirds) of total shares with voting rights legally cast in the Meeting.

9. Chairman of the Meeting:

*In accordance with Article 10 paragraph (22) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of OJK Regulation concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners, appointed by the Board of Commissioners. In the event all members of the Board of Commissioners are absent or indisposed, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors, appointed by the Board of Directors.*

- a. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary actions in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

10. Meeting Procedures:

- a. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions:
 1. *In each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions*

Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk setiap mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara terkait.

Untuk setiap mata acara Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang belum dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, maka dapat mengirimkan pertanyaan atau pendapat secara tertulis melalui email kepada investor.relations@litrindo.com dengan menyebutkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki paling lambat 3 (tiga) hari sejak Rapat ditutup.

2. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2025 dan/atau Pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 16 April 2025 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek atau kuasa Pemegang Saham yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
3. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengajukan pertanyaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengajukan

and/or express opinions. For each Meeting agenda, there will only be one session for raising and/or expressing opinions regarding the pertaining Meeting agenda.

For each Meeting Agenda, no more than 3 (three) questions or opinions will be responded directly at the Meeting, whereas for questions or opinions that has not be directly responded at the Meeting, Shareholders may send questions or express opinions in writing by electronic mail (email) to investor.relations@litrindo.com by stating the Shareholders' name and number of shares owned no later than 3 (three) working days since the closure of the Meeting.

2. *Shareholders who are entitled to raise questions are Shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders' Registry (Daftar Pemegang Saham / DPS) on April 16, 2025 and/or the account holders at KSEI on April 16, 2025 at the closing time of the Stock Exchange trading hours or their legal proxies, and have met the requirements as the Meeting participants.*
3. *Questions can only be raised by the Shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e., after the explanation of each Meeting agenda and before voting.*
4. *The Company's Shareholders or their valid proxies who would like to raise questions and/or express opinions, will be asked to raise their question with the following mechanism:*
 - i. *Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting may raise questions and/or express opinions*

pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung di tempat yang telah disediakan dengan sebelumnya menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

- ii. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"

Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui fitur chat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan.

- iii. Alokasi sesi diskusi pada setiap mata acara Rapat masing-masing selama 3 menit.

- 5. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang ada.

directly on the designated place by priorly stating the name and number of shares owned or represented.

- ii. *Shareholders or their proxies who attend the meeting electronically may only submit questions and/or express opinions via chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the [status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'] column is "Discussion started for agenda item no. []"*

For proxies who electronically attend the meeting and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting must state the names of shareholders and number of shares represented followed by the questions or opinions.

For the submitted questions by the Shareholders via chat feature, the Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will read the questions.

- iii. *Discussion time allocated for each Meeting agenda is 3 minutes.*

- 5. *The Chairman of the Meeting will invite the Board of Directors or the Company's officials/supporting professionals appointed by the Board of Directors to answer or give response to the question raised or opinions expressed by the Shareholders.*

6. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
2. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungkan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

c. Pemungutan Suara:

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui

6. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions and/or opinions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or Notary, are not related to the Meeting agenda.*
7. *After all of the questions and/or opinions for the agenda have been responded, the Chairman of the Meeting will proceed with the voting procedures.*

b. Voting Procedures for Resolution Making:

1. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal conveyed in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies who are physically present.*
2. *Subsequently, the number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI through the link at <https://akses.ksei.co.id/> then will be reported by the Notary.*
3. *Each share grants to its holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder or his/her valid proxy holds or represents more than one share, then the respective Shareholder or his/her proxy will be asked to cast his/her vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represents.*

c. Voting:

Resolution of the Meeting shall be resolved based on the voting given by the Shareholders or their proxies through eASY.KSEI and voting through

eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, serta dengan pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara langsung yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
2. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
3. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara elektronik yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada

the proxy given to the officer appointed by the Company's Share Registrar namely PT Datindo Entrycom, and with the voting of the Shareholders attended directly in the Meeting.

The physical voting mechanism is as follows:

- 1. First session, those who vote disagree shall raise their hands and submit their voting cards to the officers;*
- 2. Second session, those who vote abstain shall raise their hands and submit their voting cards to the officers;*
- 3. Third session, those who do not raise their hands in the first and second session, will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.*

Pursuant to Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, the Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.

The electronic voting mechanism is as follows:

- 1. The electronic voting process will be done in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- 2. Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not yet issued their vote on the agenda of the Meeting at the latest*

mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang akan dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

11. Lain-lain

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi.
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik.

at 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) working day prior to the Meeting have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which will be opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting abstain for the relevant Meeting agenda.

11. Others:

For Shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI application may access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility http://akses.ksei.co.id with due observance of the following provisions:

- *Shareholders shall inform their electronic attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.*
- *Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*
 - i. *Registration Process.*
 - ii. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically.*

- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting.
- iv. Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- iii. Voting Process.*
- iv. General Meeting of Shareholders (GMS) Broadcasting Feature.*